



#### Hukum Pidana

*Walaupun tidak menyebabkan batalnya seluruh putusan, namun karena pasal 372 K.U.H.P. dan berikutnya tidak menyebut-nyebut "penggelapan yang dilakukan bersama-sama," maka perlu kualifikasi dari amar putusan tersebut diperbaiki sehingga berbunyi :*

*Menyatakan terdakwa-terJakwa tersebut diatas masing-masing bersalah melakukan kejahatan "Penggelapan" dst.*

Putusan Mahkamah Agung tg. 28 Agustus 1974 No. 50 / K. / Kr / 1973.

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Cianjur tanggal 10 Agustus 1972 No. 5/1972/Pid./B. Td. dalam putusan mana tertuduh :

I. *R. Ibrahim Karnadiputra*, umur kira-kira 40 tahun, tempat lahir di Cianjur, tempat tinggal di Jln. Sirmalaya No. 1 Cianjur pekerjaan pedagang/ Ex. Anggota DPRD.GR. Tingkat II Cianjur ;  
penuntut-kasasi (berada didalam tahanan sejak tanggal 2 Nopember 1971 s/d tanggal 29 September 1972) ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut bersama-sama dengan tertuduh II. *Usman Pagardjati* karena dituduh :

Bermula (Primair) terhadap tersangka-tersangka :

bahwa mereka tersangka I dan II masing-masing *R. Ibrahim Karnadiputra* dan *Usman Pagardjati* baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah bersepakat pada hari-hari dan tempat yang akan diuraikan tsb. dibawah ini, dibeberapa tempat atau di Ibu Kota Cianjur, ataupun setidak-tidaknya didaerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur.

Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan susunan belit bohong membujuk orang-orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan, yaitu dengan cara-cara sbb.



Untuk tersangka I R. Ibrahim Karnadiputra sebagai orang yang ditunjuk oleh Fa Timur Barat di Jakarta dalam persoalan penyelesaian jual beli sepeda motor merk Kawasaki type GA2A-90 tahun 1970 warna cat macam-macam / kombinasi seharga a R. 115.000,— sebanyak 36 buah / unit sepeda motor tsb. sebesar Rp. 4.140.000,— dan 4 buah topi helm a Rp. 4.750,— sebesar Rp. 19.000,— jumlah seluruhnya sebesar Rp. 4.159.000,— pada hari-hari dan tanggal 4-11-1970 yang dilakukan antara firma tsb. dengan Pemda Kabupaten Cianjur/DPRD GR No. II Cianjur dan/atau pihak/orang lain, yang oleh Pemda dan pihak-pihak lain tsb. telah dibayar lunas, tetapi oleh tersangka I dan tersangka II yang bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, sebagai orang yang menyelesaikan jual beli barang-barang tsb. antara pihak-pihak tsb. oleh tersangka-tersangka hanya dibayarkan sejumlah Rp. 2.775.000,— dan untuk selebihnya sebesar Rp. 1.384.000,— dipergunakan untuk kepentingan keuntungan tersangka-tersangka sendiri atau orang lain, dengan mengatakan belum dibayar, dan tersangka-tersangka sendiri atau orang lain, dan tersangka-tersangka kemudian untuk pemudahan pembayaran uang dalam perhitungan sejumlah Rp. 1.384.000,— telah melakukan perbuatan seakan-akan benar, dengan cara al. telah mengeluarkan cheque-cheque kosong atau kurang dananya, yakni :  
Dari tersangka I dibayarkan kepada Fa Timur Barat :  
Giro biljet BRI Cabang Cianjur No. 145821c Model 107 tgl. 8-5-1971 untuk uang sebesar Rp. 550.000,—  
Dari tersangka II dibayarkan kepada Fa Timur Barat :  
2 lembar cheque BNI 1946 Cianjur, masing No. 149087 tgl. 24-7-1971 untuk uang Rp. 700.000,— dan No. 149088 tgl. 27-7-1971 untuk uang Rp. 684.000,— jumlah Rp. 1.384.000,— sehingga akibat dari pengeluaran cheque itu dan tindakan tersangka-tersangka maka Fa Timur Barat telah terbujuk untuk, menghapuskan seolah-olah piutangnya dan menderita kerugian sebesar Rp. 1.384.000,— tersebut karena penipuan.

Pengganti (subsidiar) terhadap tersangka-tersangka :  
bahwa mereka tersangka I dan II masing-masing R. Ibrahim Karnadiputra dan Usman Pagardjati baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah bersepakat pada waktu, atau kira-kira pada waktu sekitar itu dan tempat-tempat tsb. pada bab bermula diatas :  
Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yaitu :  
Sebagaimana yang diuraikan dan dijelaskan pada bab "bermula" tsb. diatas karena penggelapan.

dengan memperhatikan pasal 372 K.U.H.P. jo pasal 55 K.U.H.P. telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :



"Menyatakan membebaskan terdakwa-terdakwa :

1. R. Ibrahim Karnadiputra.
2. Usman Pagardjati.

dari tuduhan primair.

"Menyatakan terdakwa-terdakwa tsb. diatas bersalah melakukan kejahatan penggelapan yang dilakukan bersama-sama.

"Menghukum karena itu dengan hukuman penjara masing-masing :

1. R. Ibrahim Karnadiputra, 1 (satu) tahun penjara.
2. Usman Pagardjati, 1 (satu) tahun penjara.

"Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya baik dengan surat perintah maupun tidak dengan surat perintah.

"Menetapkan surat-surat bukti tetap dalam berkas.

"Menghukum para terdakwa untuk membayar ongkos-ongkos perkara kecuali ongkos-ongkos yang timbul dari tuduhan bab primair harus dibebankan kepada Negara.

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Bandung dengan putusannya tanggal 11 Januari 1973 No. 55/1972/Pid./PTB. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari terdakwa dan Jaksa tersebut.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri di Cianjur tertanggal 10 Agustus 1972 No. 5/1972/Pid. B. Td.

Menghukum terdakwa I untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat akan akte tentang penuntutan kasasi No. 1/1973/Reg./K yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Cianjur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Maret 1973 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Bandung, 12 Maret 1973 dari Julius Rasjid SH. kuasa tertuduh yang diajukan untuk dan atas nama tertuduh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Bandung, 12 Maret 1973, risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Cianjur pada tanggal 13 Maret 1973 ;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 20 September 1973 No. 56/1973 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai



berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) tersebut ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 1 Maret 1973 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 1973 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Cianjur pada tanggal 13 Maret 1973, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam melaksanakan peradilan terhadap perkara ini, oleh karena Pengadilan Tinggi hanya bersidang dengan Hakim Tunggal, sedangkan Pengadilan Tinggi mampu untuk melaksanakan peradilan perkara ini dengan Hakim Majelis ;
2. bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, karena seharusnya penuntut untuk kasasi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas dikeluarkannya cek oleh Usman Pagardjati (tertuduh II) Disamping itu pada waktu cek itu dikeluarkan oleh Usman Pagardjati penuntut untuk kasasi sudah tidak berstatus sebagai lasthebber. Dengan perkataan lain, unsur penggejapan ex pasal 372 K.U.H.P. tidak dipenuhi ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai keberatan ad. 1 :

— bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena sudah merupakan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa berdasarkan pasal 40 Undang-Undang No. 14 tahun 1970, setiap Undang-Undang yang mengatur mengenai Kekuasaan Kehakiman dan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970, dianggap tetap berlaku meskipun Hakim berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 pasal 26 tidak boleh menilai Undang-Undang, namun dalam hal ini, Hakim berdasarkan tugas pokok yang dibeban-

54



kan padanya, harus melakukannya (pasal 14 Undang-Undang No. 14 tahun 1970), pasal 15 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 ayat 1 menyatakan dengan sekurang-kurangnya 3 orang Hakim, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain ialah Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951 yang masih berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 ;

Mengenai keberatan ad. 2 :

— bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena keberatan serupa ini pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan keberatan-keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang atau melampaui batas wewenang maupun kesalahan mentrapkan atau melanggar peraturan Hukum yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 Undang-Undang No. 13 tahun 1965 ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Negeri yang putusannya telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi telah menggunakan suatu rumusan yang menurut pendapat Mahkamah Agung tidak tepat, karena pasal 372 K.U.H.P. dan berikutnya tidak menyebut-nyebut "penggelapan yang dilakukan bersama-sama", namun kesalahan itu tidak menyebabkan batalnya seluruh putusan dan cukuplah Mahkamah Agung memperbaiki kualifikasi dari amar putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan terurai diatas lagi pula karena tidak ternyata, bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki dictum putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas ;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan ;

#### MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi : *R. Ibrahim Karnadiputra* tersebut.

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Cianjur yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Bandung sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Menyatakan terdakwa-terdakwa tersebut diatas masing-masing bersalah melakukan kejahatan " Penggelapan".

Menghukum penuntut-kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 11 Juli oleh **Dr. Santoso Pudjosubroto SH.** Wakil Ketua sebagai Ketua, **Palti Radja Siregar SH.** dan **Busthanul Arifin SH.** Hakim-Hakim-Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 1974 oleh



Dr. Santoso Pudjoseubroto SH. Wakil Ketua sebagai Ketua, dengan dihadiri oleh Palti Radja Siregar SH. dan Busthanul Arifin SH. Hakim-Hakim-Anggota, tidak dihadiri oleh Sadili Sastrawidjaja SH. Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Eddy Djunaedi SH., M.C.J. Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut-kasasi.

---